



**PUTUSAN**  
**Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD AMIN ALS AMIN AK GUNAWAN  
Tempat lahir : Alas  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 7 November 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Pok RT. 001 RW. 002 Desa Kalimango  
Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta
2. Nama lengkap : ALFIAN ALS FIAN AK ARIEF JUNAIDI  
Tempat lahir : Alas  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 3 Mei 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Luar RT. 001 RW. 001 Desa Luar  
Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2020;  
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;  
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CARCAREA, S.H.  
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 20 April 2020;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 16 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 16 April 2020 tentang penetapan hari sidang ;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD AMIN als AMIN ak GUNAWAN dan Terdakwa II. ALFIAN als FIAN ak ARIEF JUNAIDI bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AMIN als AMIN ak GUNAWAN dan Terdakwa ALFIAN als FIAN ak ARIEF JUNAIDI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.

8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) Gram;
- 1 (satu) buah Telpn genggam merek OPPO warna Hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Warna Putih dengan No Pol EA 3907 GB dan Noka MH328D305AM243577 Nosin 28D-2240692 beserta kunci kontak;  
Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Kesatu

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AMIN als AMIN ak GUNAWAN dan Terdakwa ALFIAN als FIAN ak ARIEF JUNAIDI pada hari Rabu tanggal 5

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Depan Sekolah Taman Kanak-kanak Persiapan Desa Juran Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, setiap orang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa MUHAMMAD AMIN bermain ke rumah Terdakwa ALFIAN kemudian Terdakwa MUHAMMAD AMIN meminjam Hand Phone milik Terdakwa ALFIAN untuk menghubungi Sdr. INDRA untuk membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa MUHAMMAD AMIN meminjam Sepeda Motor Yamaha MIO Nomor Polisi EA 3907 GB milik Terdakwa ALFIAN untuk berangkat membeli Narkotika jenis Shabu ke Sdr. INDRA di Desa Kalabeso Kecamatan Buer, setelah Terdakwa MUHAMMAD AMIN bertemu dengan Sdr. INDRA kemudian Terdakwa MUHAMMAD AMIN membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu beserta beberapa plastik klip dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah selesai membeli Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa MUHAMMAD AMIN kembali lagi ke rumah Terdakwa ALFIAN dan memakai Shabu secara bersama-sama, sisa Shabu yang telah dipakai kemudian di kemas lagi menjadi 2 (dua) poket dan akan dijual kepada seseorang yang bernama FATIMAH AZZAHRA (nama facebook) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan adanya laporan masyarakat terkait dengan peredaran Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi FITRIYANTO MARAT dan Saksi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM HIDAYATULLAH (masing-masing merupakan Anggota POLRI dari POLSEK ALAS) melakukan pengintaian dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD AMIN dan Terdakwa ALFIAN yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu yang sedang digenggam oleh Terdakwa MUHAMMAD AMIN sehingga Terdakwa MUHAMMAD AMIN dan Terdakwa ALFIAN diamankan untuk proses hokum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0070.K tanggal 14 Februari 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)";
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 083/11957.00/2020 tanggal 7 Februari 2020 yang ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu didapatkan hasil sebagai berikut:

NO	BARANG BUKTI	BERAT KOTOR	BERAT PLASTIK	BERAT BERSIH	KET.
1.	1 poket	0,24	0,15	0,09	Uji Lab.
	1 poket	0,20	0,15	0,05	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,44</b>	<b>0,30</b>	<b>0,14</b>	

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Kedua Atau

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AMIN als AMIN ak GUNAWAN dan Terdakwa ALFIAN als FIAN ak ARIEF JUNAIDI pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Depan Sekolah Taman Kanak-kanak Persiapan Desa Juran Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, setiap orang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa MUHAMMAD AMIN bermain ke rumah Terdakwa ALFIAN kemudian Terdakwa MUHAMMAD AMIN meminjam Hand Phone milik Terdakwa ALFIAN untuk menghubungi Sdr. INDRA untuk membeli Narkoba jenis Shabu, kemudian Terdakwa MUHAMMAD AMIN meminjam Sepeda Motor Yamaha MIO Nomor Polisi EA 3907 GB milik Terdakwa ALFIAN untuk berangkat membeli Narkoba jenis Shabu ke Sdr. INDRA di Desa Kalabeso Kecamatan Buer, setelah Terdakwa MUHAMMAD AMIN bertemu dengan Sdr. INDRA kemudian Terdakwa MUHAMMAD AMIN membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu beserta beberapa plastik klip dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah selesai membeli Narkoba jenis Shabu kemudian Terdakwa MUHAMMAD AMIN kembali lagi ke rumah Terdakwa ALFIAN dan memaiki Shabu secara bersama-sama, sisa Shabu yang telah dipakai kemudian di kemas lagi menjadi 2 (dua) paket;
- Berdasarkan adanya laporan masyarakat terkait dengan peredaran Narkoba jenis Shabu, kemudian Saksi FITRIYANTO MARAT dan Saksi IMAM HIDAYATULLAH (masing-masing merupakan Anggota POLRI dari

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLSEK ALAS) melakukan pengintaian dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD AMIN dan Terdakwa ALFIAN yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu yang sedang digenggam oleh Terdakwa MUHAMMAD AMIN sehingga Terdakwa MUHAMMAD AMIN dan Terdakwa ALFIAN diamankan untuk proses hokum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0070.K tanggal 14 Februari 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)";
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 083/11957.00/2020 tanggal 7 Februari 2020 yang ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu didapatkan hasil sebagai berikut:

NO	BARANG BUKTI	BERAT KOTOR	BERAT PLASTIK	BERAT BERSIH	KET.
1.	1 poket	0,24	0,15	0,09	Uji Lab.
	1 poket	0,20	0,15	0,05	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,44</b>	<b>0,30</b>	<b>0,14</b>	

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FITRIYANTO MARAT, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap dua orang laki – laki berkaitan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan saat saksi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa AMIN dan Terdakwa FIAN
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekitar jam 21.00 Wita yang bertempat di Pinggir jalan depan TK Persiapan Desa Juran alas yang beralamatkan di Dusun Juran Alas, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan dari Polsek Alas diantaranya saudara Imam Hidayatullah als Imam.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan berhasil menemukan narkotika jenis shabu saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMIN dan Terdakwa FIAN.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menemukan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu pada penguasaan Terdakwa AMIN yang saksi temukan pada genggam tangan sebelah kanan Terdakwa AMIN.
- Bahwa Terdakwa AMIN dan Terdakwa FIAN posisinya berada diatas sepeda motor saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan dimana Terdakwa FIAN posisinya yang mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa AMIN posisinya dibonceng oleh Terdakwa FIAN dan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu tersebut ada pada Terdakwa AMIN yang posisinya digenggam menggunakan tangan sebelah kananya.
- Bahwa tidak ada narkotika jenis lain atau narkotika jenis shabu lainnya yang saksi temukan bersama dengan rekan-rekan saksi hanya

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sbw





menemukan 1 (satu) buah telpon genggam warna hitam posisinya berada didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa AMIN selain dan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang posisinya berada didalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa AMIN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAMSUDDIN ALS SAM AK AGUS SALIM, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan telah menjadi saksi dalam Penangkapan 2 (dua) orang laki-laki terkait dengan Narkoba;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan saat diamankan oleh pihak Kepolisian 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa AMIN dan Terdakwa FIAN;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekitar jam 21.00 Wita yang bertempat di Pinggir jalan depan TK Persiapan Desa Juran alas yang beralamatkan di Dusun Juran Alas, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang saksi lihat petugas Kepolisian sektor Alas menemukan narkoba jenis shabu saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMIN dan Terdakwa FIAN;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu dimana ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut namun pihak Kepolisian menjelaskan kepada saksi bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan didalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa AMIN.
- Bahwa saksi melihat pada saat itu posisi Terdakwa AMIN dan Terdakwa FIAN posisinya dalam posisi tiarap di Jalan depan TK dalam posisi diamankan oleh petugas Kepolisian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada narkoba jenis lain atau narkoba jenis shabu lainnya yang ditemukan oleh pihak kepolisian yang saksi lihat pihak kepolisian hanya menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu itu saja yang diperlihatkan kepada saksi.
- Bahwa banyak warga sekitar yang melihat penangkapan tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi KHARUDDIN ALS ONES AK H. MUHAMAD YUNUS, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan saksi telah menjadi saksi dalam Penangkapan 2 (dua) orang laki-laki terkait dengan Narkoba;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan saat diamankan oleh pihak Kepolisian 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku Terdakwa AMIN dan Terdakwa FIAN
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekitar jam 21.00 Wita yang bertempat di Pinggir jalan depan TK Persiapan Desa Juran alas yang beralamatkan di Dusun Juran Alas, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang saksi lihat petugas Kepolisian sektor Alas menemukan narkoba jenis shabu saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMIN dan Terdakwa FIAN;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu dimana ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut namun pihak Kepolisian menjelaskan kepada saksi bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan didalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa AMIN.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pada saat itu posisi Terdakwa AMIN dan Terdakwa FIAN posisinya dalam posisi tiarap di Jalan depan TK dalam posisi diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa tidak ada narkoba jenis lain atau narkoba jenis shabu lainnya yang ditemukan oleh pihak kepolisian yang saksi lihat pihak kepolisian hanya menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu itu saja yang diperlihatkan kepada saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan banyak warga sekitar yang melihat penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa I. MUHAMAAD AMIN ALS AMIN AK GUNAWAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait dalam perkara Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 dan waktu kejadian tersebut Terdakwa kurang tahu karna Terdakwa tidak melihat waktu yang jelas pada malam hari yang bertempat di di Jalan Kampung depan TK Persiapan Juran Alas yang beralamatkan Dusun Otak Desa, Rt 001 Rw 012, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara memegang 2 poket Narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan sebelah kanan bersama dengan Terdakwa ALFIAN bertujuan untuk mengantarkan dua poket narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli namun Terdakwa dan teman Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Alas;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa berada dirumah Terdakwa ALFIAN yang tinggal di Desa Luar Kecamatan Alas, kabupaten Sumbawa, saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa ALFIAN kemudian Terdakwa meminjam telpon genggam Terdakwa ALFIAN, setelah Terdakwa memegang telpon genggam Terdakwa ALFIAN lalu Terdakwa menghubungi Sdr. INDRA yang tinggal di Desa Kalabeso, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa janji bertemu di wilayah Palung Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, setelah itu Terdakwa pergi sendiri menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ALFIAN dan Terdakwa ALFIAN diam dirumahnya, Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. INDRA lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. INDRA memberikan Terdakwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) Poket dan beberapa buah plastik klip, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba Jenis shabu tersebut dari Sdr. INDRA lalu Terdakwa menuju rumah Terdakwa ALFIAN setelah di rumah Terdakwa ALFIAN lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa ALFIAN dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa ALFIAN menggunakan Narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut, dan sisa shabu yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa poket kembali menjadi Dua Poket dimana plastik klip yang Terdakwa gunakan untuk mengemas kembali narkoba jenis shabu tersebut diberikan oleh Sdr. INDRA tempat Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa membuat narkoba jenis shabu tersebut menjadi dua poket lalu Terdakwa menelpon pembeli narkoba jenis shabu tersebut melalui media sosial Fecebook, atas nama FATIMAH AZZAHRA melalui Inboxnya, dan akun Facebook FATIMAH

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZZAHRA berminat untuk membeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berjanjian untuk bertemu dengan pemilik akun Facebook Fatimah tersebut dan mengajak bertemu didepan TK Persiapan Juran Alas, kemudian Pada malam Hari Terdakwa tidak tau jam berapa lalu Terdakwa pergi bersama dengan Terdakwa ALFIAN dari rumah Terdakwa Alfian menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ALFIAN, setelah tiba didepan TK Persiapan Desa Juran Alas, Terdakwa bertemu dengan pemilik Akun tersebut dan posisi pemilik Akun berada disebatang jalan depan TK Persiapan tersebut, pada saat Terdakwa akan menyerahkan barang tersebut kepada pemilik akun tersebut lalu datang petugas Kepolisian bersama dengan masyarakat menangkap Terdakwa bersama dengan Terdakwa ALFIAN kemudian pihak Kepolisian menemukan barang berupa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang telah dikemas menggunakan plastik klip obat transparan yang posisinya berada di tangan sebelah kanan Terdakwa dalam posisi didalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa tidak melihat apa-apa dan Terdakwa tidak tahu dimana posisi orang yang membeli kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa Polsek Alas lalu keesokan harinya Terdakwa dibawa ke Polres sumbawa diserahkan kepada satuan Reserse Narkoba untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa ALFIAN berada diatas sepeda motor dan Terdakwa ALFIAN yang mebawa sepeda motor sedangkan Terdakwa dalam posisi dibonceng oleh Terdakwa ALFIAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. INDRA menjual karna Terdakwa pernah diajak menggunakan narkoba jenis shabu oleh Sdr. INDRA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. INDRA dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut lalu Terdakwa bersama Terdakwa ALFIAN

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan barang tersebut didalam kamar Terdakwa Alfian dengan cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa ALFIAN membuat alat hisap terbuat dari kemasan botol air mineral kemudian setelah alat hisap jadi lalu Terdakwa membeli obat BEXCE untuk bisa mendapatkan Pipa kacanya di Apotek alas, setelah itu Terdakwa mengambil pipa kacanya lalu Terdakwa memasukan sebagian narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut kedalam pipa kaca, setelah itu Terdakwa membakar pipa kaca yang sudah berisi narkotika jenis shabu tersebut hingga mengeluarkan asap dan asap dari pembakaran tersebut Terdakwa hisap seperti layaknya orang merokok dan Terdakwa menghisap sebanyak 3 kali hisapan, kemudian Terdakwa berikan kepada Terdakwa ALFIAN dan Terdakwa ALFIAN menghisap sebanyak 3 kali juga setelah itu alat hisap Terdakwa buang semuanya ditempat sampah, lalu sisa narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki tersebut Terdakwa kemas / poket menjadi dua menggunakan plastik klip obat transparan dan kemudian dua poket tersebut yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa ALFIAN;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa II. ALFIAN ALS FIAN AK ARIEF JUNAIDI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap terkait dalam perkara Narkoba jenis Shabu pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 dan waktu kejadian tersebut Terdakwa kurang tahu karena Terdakwa tidak melihat waktu yang jelas pada malam hari yang bertempat di Jalan Kampung depan TK Persiapan Juran Alas yang beralamatkan Dusun Otak Desa, Rt 001 Rw 012, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa berada dirumah kemudian datang Terdakwa AMIN

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam telpon genggam milik Terdakwa, setelah Terdakwa Amin memegang telpon genggam Terdakwa kemudian Terdakwa AMIN menghubungi Sdr. INDRA yang tinggal di Desa Kalabeso, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa AMIN janji bertemu di wilayah Palung kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, setelah itu Terdakwa melihat Terdakwa AMIN pergi sendiri menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa diam dirumah, dua jam kemudian tiba Terdakwa AMIN di rumah Terdakwa lalu masuk kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa melihat Terdakwa AMIN membawa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa AMIN menggunakan Narkoba jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa AMIN dan sisa shabu yang Terdakwa pakai bersama Terdakwa AMIN dikemas kembali oleh Terdakwa AMIN menjadi Dua Poket dimana plastik klip yang Terdakwa AMIN gunakan untuk mengemas kembali narkoba jenis shabu tersebut diberikan oleh Sdr. INDRA tempat Terdakwa AMIN membeli narkoba jenis shabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa AMIN membuat narkoba jenis shabu tersebut menjadi dua poket lalu Terdakwa melihat Terdakwa AMIN menelpon pembeli narkoba jenis shabu tersebut melalui media sosial Facebook, atas nama Fatimah Azzahra melalui Inboxnya, dan akun Facebook Fatimah Azzahra berminat untuk membeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa AMIN berjanjian untuk bertemu dan akun Facebook Fatimah tersebut mengajak bertemu didepan TK Persiapan Juran Alas, kemudian pada malam Hari Terdakwa tidak tau jam berapa lalu Terdakwa pergi bersama Terdakwa AMIN dari rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dimana Terdakwa yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng Terdakwa AMIN, tiba didepan TK Persiapan Desa Juran Alas, Terdakwa bertemu dengan pemilik Akun tersebut dan posisi dia berada di seberang jalan depan TK Persiapan tersebut, pada saat Terdakwa AMIN akan menyerahkan barang tersebut kepada pemilik akun tersebut lalu datang petugas Kepolisian bersama dengan masyarakat menangkap Terdakwa bersama dengan Terdakwa AMIN kemudian pihak Kepolisian menemukan barang berupa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang telah dikemas menggunakan plastik klip obat transparan yang posisinya berada di tangan sebelah kanan Terdakwa AMIN dalam posisi didalam genggam tangan sebelah kanannya kemudian Terdakwa tidak melihat apa-apa dan Terdakwa tidak tahu dimana posisi orang yang membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Alas lalu keesokan harinya Terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa diserahkan kepada satuan Reserse Narkoba untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa posisi Terdakwa AMIN di bonceng dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada barang lain hanya 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang ada pada genggam tangan kanan Terdakwa AMIN dan telpon genggam Terdakwa yang posisinya berada di saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa AMIN;
- Bahwa setelah Terdakwa AMIN mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. INDRA dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut lalu Terdakwa bersama Terdakwa AMIN menggunakan barang tersebut didalam kamar Terdakwa dengan cara Terdakwa bersama Terdakwa AMIN membuat alat hisap terbuat dari kemasan botol air mineral kemudian setelah alat hisap jadi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa AMIN membeli obat BEXCE untuk bisa mendapatkan Pipa kacanya di Apotek Alas, setelah itu Terdakwa AMIN mengambil pipa kacanya kemudian memasukkan sebagian narkotika jenis shabu yang dibeli tersebut kedalam pipa kaca, setelah itu Terdakwa AMIN membakar pipa kaca yang sudah berisi narkotika jenis shabu tersebut hingga mengeluarkan asap dan asap dari pembakaran tersebut dihisap seperti layaknya orang merokok dan Terdakwa AMIN menghisap sebanyak 3 kali hisapan, kemudian Terdakwa AMIN memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap sebanyak 3 kali juga setelah itu alat hisap Terdakwa buang semuanya ditempat sampah, lalu sisa narkotika jenis shabu yang di miliki oleh Terdakwa AMIN dikemas menjadi dua menggunakan plastik klip obat transparan dan kemudian dua poket tersebut yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa AMIN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 083/11957.00/2020 tanggal 07 Februari 2020 yang ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu didapatkan hasil berat bersih 0,14 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0070.K, maka serbuk putih kristal yang diduga shabu dengan berat bersih 0,0558 (nol koma nol lima lima delapan) gram tersebut ternyata mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa tertanggal 06 Februari 2020, sampel urine Terdakwa MUHAMMAD AMIN dan Terdakwa ALFIAN, masing-masing Positif (+) mengandung METHAMPHETAMIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) Gram;
- 1 (satu) buah Telpn genggam merek OPPO warna Hitam;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Warna Putih dengan No Pol EA 3907 GB dan Noka MH328D305AM243577 Nosin 28D-2240692 beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Depan Sekolah Taman Kanak-kanak Persiapan Desa Juran Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa berawal ketika sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa MUHAMMAD AMIN bermain ke rumah Terdakwa ALFIAN kemudian Terdakwa MUHAMMAD AMIN meminjam Hand Phone milik Terdakwa ALFIAN untuk menghubungi Sdr. INDRA untuk membeli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa MUHAMMAD AMIN meminjam Sepeda Motor Yamaha MIO Nomor Polisi EA 3907 GB milik Terdakwa ALFIAN untuk berangkat membeli Narkotika jenis Shabu ke Sdr. INDRA di Desa Kalabeso Kecamatan Buer, setelah Terdakwa MUHAMMAD AMIN

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sbw



bertemu dengan Sdr. INDRA kemudian Terdakwa MUHAMMAD AMIN membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu beserta beberapa plastik klip dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah selesai membeli Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa MUHAMMAD AMIN kembali lagi ke rumah Terdakwa ALFIAN dan memaikai Shabu secara bersama-sama, sisa Shabu yang telah dipakai kemudian di kemas lagi menjadi 2 (dua) poket;

- Bahwa berdasarkan adanya laporan masyarakat terkait dengan peredaran Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi FITRIYANTO MARAT dan Saksi IMAM HIDAYATULLAH (masing-masing merupakan Anggota POLRI dari POLSEK ALAS) melakukan pengintaian dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD AMIN dan Terdakwa ALFIAN yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu yang sedang digenggam oleh Terdakwa MUHAMMAD AMIN sehingga Terdakwa MUHAMMAD AMIN dan Terdakwa ALFIAN diamankan untuk proses hokum lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0070.K tanggal 14 Februari 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)";
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 083/11957.00/2020 tanggal 7 Februari 2020 yang ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu didapatkan hasil sebagai berikut:

NO	BARANG BUKTI	BERAT KOTOR	BERAT PLASTIK	BERAT BERSIH	KET.
1.	1 poket	0,24	0,15	0,09	Uji Lab.



	1 poket	0,20	0,15	0,05	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,44</b>	<b>0,30</b>	<b>0,14</b>	

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I. MUHAMMAD AMIN als AMIN ak GUNAWAN dan Terdakwa II. ALFIAN als FIAN ak ARIEF JUNAIDI yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Para Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menguasai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Depan Sekolah Taman Kanak-kanak Persiapan Desa Juran Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa berawal ketika sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa MUHAMMAD AMIN bermain ke rumah Terdakwa ALFIAN kemudian Terdakwa MUHAMMAD AMIN meminjam Hand Phone milik Terdakwa ALFIAN untuk menghubungi Sdr. INDRA untuk membeli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa MUHAMMAD AMIN meminjam Sepeda Motor Yamaha MIO Nomor Polisi EA 3907 GB milik Terdakwa ALFIAN untuk berangkat membeli Narkotika jenis Shabu ke Sdr. INDRA di Desa Kalabeso Kecamatan Buer, setelah Terdakwa MUHAMMAD AMIN bertemu dengan Sdr. INDRA kemudian Terdakwa MUHAMMAD AMIN membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu beserta beberapa plastik klip dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah selesai membeli Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa MUHAMMAD AMIN kembali lagi ke rumah Terdakwa ALFIAN dan memakai Shabu secara bersama-sama, sisa Shabu yang telah dipakai kemudian di kemas lagi menjadi 2 (dua) poket;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sbw



- Bahwa berdasarkan adanya laporan masyarakat terkait dengan peredaran Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi FITRIYANTO MARAT dan Saksi IMAM HIDAYATULLAH (masing-masing merupakan Anggota POLRI dari POLSEK ALAS) melakukan pengintaian dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD AMIN dan Terdakwa ALFIAN yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu yang sedang digenggam oleh Terdakwa MUHAMMAD AMIN sehingga Terdakwa MUHAMMAD AMIN dan Terdakwa ALFIAN diamankan untuk proses hokum lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0070.K tanggal 14 Februari 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)";
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 083/11957.00/2020 tanggal 7 Februari 2020 yang ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu didapatkan hasil sebagai berikut:

NO	BARANG BUKTI	BERAT KOTOR	BERAT PLASTIK	BERAT BERSIH	KET.
1.	1 poket	0,24	0,15	0,09	Uji Lab.
	1 poket	0,20	0,15	0,05	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,44</b>	<b>0,30</b>	<b>0,14</b>	

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”;  
Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AMIN als AMIN ak GUNAWAN dan Terdakwa ALFIAN als FIAN ak ARIEF JUNAIDI pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Depan Sekolah Taman Kanak-kanak Persiapan Desa Juran Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa berawal ketika sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa MUHAMMAD AMIN bermain ke rumah Terdakwa ALFIAN kemudian Terdakwa MUHAMMAD AMIN meminjam Hand Phone milik Terdakwa ALFIAN untuk menghubungi Sdr. INDRA untuk membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa MUHAMMAD AMIN meminjam Sepeda Motor Yamaha MIO Nomor Polisi EA 3907 GB milik Terdakwa ALFIAN untuk berangkat membeli Narkotika jenis Shabu ke Sdr. INDRA di Desa Kalabeso Kecamatan Buer, setelah Terdakwa MUHAMMAD AMIN bertemu dengan Sdr. INDRA kemudian Terdakwa MUHAMMAD AMIN membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu beserta beberapa plastik klip dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah selesai membeli Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa MUHAMMAD AMIN kembali lagi ke rumah Terdakwa ALFIAN dan memakai Shabu secara bersama-sama, sisa Shabu yang telah dipakai kemudian di kemas lagi menjadi 2 (dua) poket dan akan diantarkan kepada seseorang yang bernama FATIMAH AZZAHRA (nama akun facebook) yang janji bertemu di Depan Sekolah Taman Kanak-kanak Persiapan Desa Juran Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa kemudian ditangkap oleh

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FITRIYANTO MARAT dan Saksi IMAM HIDAYATULLAH (masing-masing merupakan Anggota POLRI dari POLSEK ALAS);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) Gram;
- 1 (satu) buah Telpn genggam merek OPPO warna Hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Warna Putih dengan No Pol EA 3907 GB dan Noka MH328D305AM243577 Nosin 28D-2240692 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD AMIN als AMIN ak GUNAWAN dan Terdakwa II. ALFIAN als FIAN ak ARIEF JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman ;.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. MUHAMMAD AMIN als AMIN ak GUNAWAN dan Terdakwa II. ALFIAN als FIAN ak ARIEF JUNAIDI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) Gram;
  - 1 (satu) buah Telpn genggam merek OPPO warna Hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Warna Putih dengan No Pol EA 3907 GB dan Noka MH328D305AM243577 Nosin 28D-2240692 beserta kunci kontak;  
Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **18 Mei 2020** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,  
TTD

**LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.**  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

**DWIYANTORO,S.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**HERI TRIANTO**